



P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2012/PA.Lbj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD tempat tinggal di Kampung Cereng, Desa Golo Sengang, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi keluarga di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada Register Nomor : 19/Pdt.G/2012/PA.Lbj., tanggal 19 Juli 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: KK.20.16.01/PW.01/120/2011, tertanggal 29 September 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklid talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Desa Golo Sengang, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat sampai sekarang tidak pernah berpindah-pindah tempat tinggal;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Anak Pertama, umur 8 (delapan) tahun;
 - b. Anak Kedua, umur 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan, anak -anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2006 disebabkan Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat supaya Tergugat bisa kerja, akan tetapi Tergugat langsung marah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat dan menampar Penggugat, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat, lalu Penggugat langsung ke rumah orang tua Penggugat di Desa Siru dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

B. Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir dipersidangan sesuai dengan relaas panggilan nomor 19/Pdt.G/2012/PA.Lbj., tanggal 25 Juli 2012, 07 Agustus 2012 dan 15 Oktober 2012 sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan memikirkan kembali gugatannya, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angka 2 (dua) yang seharusnya Tergugat tidak mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, nomor: Pem.140/58/VII/2012 tertanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah nomor KK.20.16.01/PW.01/120//2011 tanggal 29 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

- I. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- II. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Waemata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Bahwa saksi-saksi tersebut diatas dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah saudara jauh saksi;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi 2 (dua) tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menyebabkan mereka tidak harmonis;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;
- ⇒ Bahwa saksi mendengar cerita dari keluarga Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar mengenai kedatangan perempuan lain ke rumah Penggugat dan Tergugat dan mengaku sebagai istri pertama Tergugat, sehingga setelah kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan Tergugat sering keluar rumah dan pergi ke Labuan Bajo tanpa alasan yang jelas;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2006 Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Siru, Lembor;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan malas bekerja di sawah, padahal mata pencaharian di desa sebagai petani, sehingga nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya dari usaha Penggugat dan bantuan dari orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Saksi II :

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sembilan tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun, Penggugat tinggal di Desa Siru, Kecamatan Lembor, sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sekarang;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- ⇒ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan para saksi;

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisah dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk hadir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir dipersidangan sesuai dengan relaas panggilan nomor 19/Pdt.G/2012/PA.Lbj., tanggal 25 Juli 2012, 07 Agustus 2012 dan 15 Oktober 2012 sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil, maka pemanggilan terhadap diri Tergugat dianggap cukup dan Majelis melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat sesuai pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah sebagai berikut :

- a. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 02 September 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- b. bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan dan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- c. bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2006 disebabkan Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat, supaya Tergugat bisa bekerja, akan tetapi Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan menampar Penggugat, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat, lalu Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Siru, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa Surat Keterangan Domisili, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta autentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta autentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, Majelis berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 September 2003 di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 2 (dua), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing - masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
2. bahwa penyebab ketidakharmonisan adalah adanya perempuan lain yang mengaku istri pertama Tergugat dan Tergugat tidak mau bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya;
3. bahwa setelah 2 (dua) tahun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat, tanpa ada alasan yang jelas dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan Tergugat tidak pernah pula memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
4. bahwa hingga sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama ± 6 (enam) tahun;
5. bahwa nasihat yang dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun yang dilakukan oleh Majelis kepada Penggugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesimpulan di atas merupakan fakta hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan dan membiarkan Penggugat selama 6 tahun berturut-turut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersurat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974, yaitu : bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu : bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ± 6 tahun lebih serta Penggugat juga sudah tidak menginginkan perkawinannya dipersatukan, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat juga telah sesuai dengan ibarat yang termaktub dalam Kitab Bugyatul Murtasyidin halaman 243 yang berbunyi :

ولو غاب الزوج وجهل يساره واعساره لانقطاع خبره ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضا بشروطه (بغية المرتشدین : 243)

Artinya : “Apabila suami meninggalkan istrinya dengan tidak memenuhi kewajibannya dan istri mengajukan rasa keberatan pada hakim, mengenai penderitaannya maka kalau ada 2 (dua) orang saksi yang mengetahuinya maka boleh difasakhkan perkawinan tersebut antara suami dan istrinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari **Kamis** tanggal **06 Desember 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Muharram 1434 H.** oleh kami **MOH. RIVAI, S.HI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagai Ketua Majelis, **AHMAD IMRON, S.HI.**, dan **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **AZRIADDIN, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

AHMAD IMRON, S.HI.,

Ttd

Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

AZRIADDIN, S.Ag.

KETUA MAJELIS

Ttd

MOH. RIVAI, SHI

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Panggilan Penggugat	Rp.	150.000,-
3. Panggilan Tergugat	Rp.	235.000,-
4. Biaya Proses		
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- ATK	Rp.	39.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 465.000,-
(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)